



PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OLMA KASIANI Br SARAGIH, JULIANTI HARO N SILITONGA, PARLUHUTAN SILITONGA Dan ANDELIA SILITONGA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku ahli waris dari almarhum Sabam Timotius Silitonga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rudy Bangun, SH, Arifin Djauhari, SH, MH dan Cecep Sunarto, SH, Advokat pada Kantor Hukum ALBERTUS RUDY YOVIAL BANGUN & REKAN, beralamat di jalan Basuki Rahmat No. 25 A, Rawa Bunga, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/L/Pdt/II/2016, tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

- 1. RAMSES SILITONGA Selaku Ahli Waris KASBEN SILITONGA**, beralamat terakhir di jalan komplek Yos Sudarso I No. 14, Rt.005/Rw.006, kelurahan kebon bawang, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Lubis, S.H, dkk Advokat dan pengacara Pada Irwan Lubis, S.H & Associates Law Office, beralamat di Jalan Komp Antara I No 55 Bintara Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.1**;
- 2. JEFTA SILITONGA Selaku Ahli Waris KASBEN SILITONGA**, beralamat terakhir di jalan komplek Yos Sudarso I No. 14, Rt.005/Rw.006, kelurahan kebon bawang, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat ini

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TP Jose Silitonga, S.H, MH, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office JOSE & Partners, beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani No. 8 Pekayon Jaya, kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016, dan Surat Kuasa tersebut diatas dicabut dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Honny, SH, MH, dkk kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Kartika Honny and Partners, beralamat di Jalan Sunter karya timur Blok HA 5 No. 7A Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 mei 2017 dan Surat Kuasa dicabut tanggal 1 Juni 2017 dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada Ferry Iman Halim, SH, dkk, Para Advokat dan asisten Advokat pada HALIM SAMOSIR PRASETYO & Co. Law Firm, beralamat kantor di Piccadily Building2 Floor suit D.06 jalan Mampang Prapatan Raya no. 39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.2;**

3. **GUSTIANA BR SILITONGA**, beralamat di kramat Pulo Dalam I Gg V/A/123, Rt.009/Rw.003, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Lubis, S.H, dkk Advokat dan pengacara Pada Irwan Lubis, S.H & Associates Law Office, beralamat di Jalan Komp Antara I No 55 Bintara Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
4. **GUNTUR SILITONGA**, beralamat di jalan Malaka Biru Jaya No. 2 Rt.001/Rw.010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Lubis, S.H, dkk Advokat dan pengacara Pada Irwan Lubis, S.H & Associates Law Office, beralamat di Jalan Komp Antara I No 55 Bintara Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



13 Juni tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

5. **PT GANDHI MULTI TRANS**, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 34-35, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

6. **RADEN UKE UMAR RACHMAT, SH, MKn**, dalam jabatannya sebagai notaris yang beralamat di Jalan Waru No. 15 Koja, Lagoa, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, beralamat di jalan Yos Sudarso kav 27-29 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

8. **PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO), CABANG TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA**, Arif Suhartono selaku General Manager Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Kusnadi dkk, Advisor Hukum berdasarkan surat Kuasa 19 April tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Maret tahun 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Maret tahun 2016 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih adalah Isteri yang sah dari suami yang bernama Sabam Timotius Silitonga berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe – Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 (Bukti P – 1);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan Sabam Timotius Silitonga melahirkan 7 (tujuh) orang anak kandung diantaranya Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Penggugat Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Penggugat Julianti Haro.

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Silitonga, Meliana Silitonga dan Penggugat Andelia Silitonga (Bukti P – 2 s/d Bukti P – 8);

3. Bahwa pada tahun 1969 atau dalam masa perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan almarhum Sabam Timotius Silitonga, almarhum Sabam Timotius Silitonga telah memberikan uang pembayaran ganti kerugian patok sawah untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m² (dua ribu Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara kepada MS. Sihotang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (Bukti P – 9);
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1971 atau dalam masa perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan almarhum Sabam Timotius Silitonga, almarhum Sabam Timotius Silitonga mengajukan surat permohonan hak atas tanah negara atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m² (dua ribu Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Cq Badan Pertimbangan Urusan Tanah D.C.I di Jalan Merdeka Selatan 8 – 9 Jakarta (Bukti P – 10);
5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1973 atau dalam masa perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan almarhum Sabam Timotius Silitonga, almarhum Sabam Timotius Silitonga diberikan Penetapan Hak Sewa Tanah dari Turut Tergugat dengan No. Kontrak SB/ 31/ A/ 73 terhitung sejak 1 Januari 1976 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m² (dua ribu Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara (Bukti P – 11) dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso;
6. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 60/ 1.755.02/ KB/ 85 tertanggal 8 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Bukti P – 12) dan Surat Tanda Pengesahan Anggota A.B yang meninggal tertanggal 30 Agustus 1985 (Bukti P – 13) dapat diketahui bahwa almarhum Sabam Timotius Silitonga beragama Kristen;
7. Bahwa dengan dalih untuk mengurus sertipikat tanah, almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III secara diam – diam dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan ahli waris almarhum Sabam

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Silitonga lainnya, telah mengajukan permohonan istbat nikah melalui Pengadilan Agama Cikarang atas perkawinan antara almarhum Sabam Timotius Silitonga dengan seorang perempuan yang bernama Titin Kartini dan sekaligus minta dinyatakan sebagai anak dari hasil perkawinan antara almarhum Sabam Timotius Silitonga dengan seorang perempuan yang bernama Titin Kartini;

8. Bahwa walaupun almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III mengetahui bahwa Titin Kartini adalah isteri sah Wagiman seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Selatan Kabupaten Kepulauan Riau pada tertanggal 9 May 1978 (Bukti P – 14), Surat Keterangan No: 331/ Ket.VIII/ 2003 dari Kepala Kelurahan Kamboja tertanggal 8 Agustus 2003 (Bukti P – 15), Surat Permohonan Pensiun Janda a.n. Titin Kartini Nomor: SRT – 3993/ C2.5/ 1003 dari Kepala Cabang PT. Taspen Pekanbaru tertanggal 10 Oktober 2003 (Bukti P – 16), Surat Permintaan Pensiun Janda a.n. Titin Kartini model C – 1 dari Kepala Cabang PT. Taspen Pekanbaru bulan April 2003 (Bukti P – 17), Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga dari PT. Taspen Pekanbaru (Bukti P – 18), Surat Keterangan Kejandaan dari PT. Taspen Pekanbaru bulan April 2003 (Bukti P – 19), Surat Permintaan Pembayaran Pensiun/Tunjangan Pertama Bagi Janda Model SP4B dari PT. Taspen Pekanbaru tanggal 18 April 2003 (Bukti P – 20), tetapi almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III tetap mengajukan Titin Kartini sebagai isteri dari almarhum Sabam Timotius Silitonga dalam permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Cikarang;
9. Bahwa walaupun almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III juga mengetahui bahwa anak dari Titin Kartini adalah bernama Ade Irma Hentriwati, Neng Ita Wintar dan Wiwin Dewi Hekmah seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Wagiman No. 1232/ 14.03.08.1017 tertanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Bukti P – 21), tetapi almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III tetap meminta dinyatakan sebagai anak dari hasil perkawinan antara almarhum

Halaman 5 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabam Timotius Silitonga dengan seorang perempuan yang bernama Titin Kartini didalam permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Cikarang;

10. Bahwa walaupun berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 60/ 1.755.02/ KB/ 85 tertanggal 8 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (vide Bukti P – 12), Surat Tanda Pengesahan Anggota A.B yang meninggal tertanggal 30 Agustus 1985 (vide Bukti P – 13) dan Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 (Bukti P – 22) secara jelas sangat diketahui bahwa Almarhum Sabam Timotius Silitonga, almarhum Kasben Silitonga, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya beragama Kristen, tetapi almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III tetap mengajukan Permohonan Istbat Nikah melalui Pengadilan Agama Cikarang;
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diantaranya:
 - 11.1. Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe – Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 (vide Bukti P – 1);
 - 11.2. Surat Laporan Kematian No. 60/ 1.755.02/ KB/ 85 tertanggal 8 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (vide Bukti P – 12);
 - 11.3. Surat Tanda Pengesahan Anggota A.B yang meninggal tertanggal 30 Agustus 1985 (vide Bukti P – 13);
 - 11.4. Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Selatan Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal 9 May 1978 (vide Bukti P – 14);
 - 11.5. Surat Keterangan No: 331/ Ket.VIII/ 2003 dari Kepala Kelurahan Kamboja tertanggal 8 Agustus 2003 (vide Bukti P – 15);
 - 11.6. Surat Permohonan Pensiun Janda a.n. Titin Kartini Nomor: SRT – 3993/ C2.5/ 1003 dari Kepala Cabang PT. Taspen Pekanbaru tertanggal 10 Oktober 2003 (vide Bukti P – 16);
 - 11.7. Surat Permintaan Pensiun Janda a.n. Titin Kartini model C – 1 dari Kepala Cabang PT. Taspen Pekanbaru bulan April 2003 (vide Bukti P – 17);
 - 11.8. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga dari PT. Taspen Pekanbaru (vide Bukti P – 18);

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.9. Surat Keterangan Kejandaan dari PT. Taspen Pekanbaru bulan April 2003 (vide Bukti P – 19);
- 11.10. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun/Tunjangan Pertama Bagi Janda Model SP4B dari PT. Taspen Pekanbaru tanggal 18 April 2003 (vide Bukti P – 20);
- 11.11. Kartu Keluarga atas nama Wagiman No. 1232/ 14.03.08.1017 tertanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (vide Bukti P – 21);
- 11.12. Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 (vide Bukti P – 22);

Telah ditemukan fakta hukum bahwa Almarhum Sabam Timotius Silitonga yang selama hidup hingga akhir hayatnya beragama Kristen mempunyai isteri yaitu Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dan memiliki 7 (tujuh) orang anak sah yang kesemuanya juga beragama Kristen yaitu Penggugat Julianti Haro. N. Silitonga, Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Penggugat Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Meliana Silitonga, Penggugat Andelia Silitonga, serta Titin Kartini adalah isteri sah Wagiman dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ade Irma Hentriwati, Neng Ita Wintar dan Wiwin Dewi Hekmah, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 (Bukti P – 23), telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cikarang atas dasar Surat – surat dan/atau Keterangan yang diberikan oleh almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III dengan cara Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dan Pasal 277 Kitab undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal – usul orang”;

12. Bahwa oleh karena berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe – Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 secara jelas dapat diketahui bahwa Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih adalah Isteri yang sah dari Almarhum Sabam Timotius

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga, maka sudah patut dan selayaknya apabila Pernikahan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan Almarhum Sabam Timotius Silitonga dinyatakan sah menurut hukum;

13. Bahwa oleh karena berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe – Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 telah secara jelas diketahui bahwa Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih adalah Isteri yang sah dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga, maka sudah patut dan selayaknya apabila Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga;

14. Bahwa oleh karena dari hasil perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan Sabam Timotius Silitonga melahirkan 7 (tujuh) orang anak kandung diantaranya Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Penggugat Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Penggugat Julianti Haro. N. Silitonga, Meliana Silitonga dan Penggugat Andelia Silitonga, maka sudah patut dan selayaknya apabila Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Penggugat Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Penggugat Julianti Haro. N. Silitonga, Meliana Silitonga dan Penggugat Andelia Silitonga dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris dari almarhum Sabam Timotius Silitonga;

15. Bahwa oleh karena pada tanggal 2 Maret 1973 atau dalam masa perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan almarhum Sabam Timotius Silitonga, almarhum Sabam Timotius Silitonga diberikan Penetapan Hak Sewa Tanah dari Turut Tergugat dengan No. Kontrak SB/ 31/ A/ 73 terhitung sejak 1 Januari 1976 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m2 (dua ribu Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso, maka sudah patut dan selayaknya apabila Penetapan Hak Sewa Tanah dari Turut Tergugat dengan No. Kontrak SB/ 31/ A/ 73 terhitung sejak 1 Januari 1976 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m2 (dua ribu Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

16. Bahwa oleh karena Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cikarang atas dasar Surat – surat dan/atau Keterangan yang diberikan oleh almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III dengan cara Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dan Pasal 277 Kitab undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal – usul orang”, maka sudah patut dan selayaknya apabila Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
17. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 telah dibuat oleh almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III dengan cara Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dan Pasal 277 Kitab undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal – usul orang”, maka sudah patut dan selayaknya apabila Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;

Halaman 9 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan menggunakan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 (vide Bukti P – 23) dan Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 (vide Bukti P – 22) serta tanpa sepengetahuan apalagi izin dari Para Ahli Waris Almarhum Sabam Timotius Silitonga, pada tahun 2011 dengan mengaku seolah – olah sebagai Ahli Waris Almarhum Sabam Timotius Silitonga, almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III telah menjual 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebon Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso kepada Tergugat IV dengan menggunakan Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V (Bukti P – 24);

19. Bahwa oleh karena Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum, maka dapat diketemukan fakta hukum bahwa almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III bukan Ahli Waris Sah dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga sehingga almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hak dan tidak

Halaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



dapat bertindak untuk melakukan penjualan 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso kepada Tergugat IV;

20. Bahwa oleh karena almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III bukan Ahli Waris Sah dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso kepada Tergugat IV, maka Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V merupakan akta yang cacat subyektif dan telah dibuat secara melawan hukum, maka sudah patut dan selayaknya apabila Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
21. Bahwa dengan menggunakan Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya

Halaman 11 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta batal demi hukum tersebut, selanjutnya Tergugat VI menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 (Bukti P – 25) sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m2 (seribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans (Bukti P – 26) diatas 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m2 (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso;

22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dipergunakan oleh Tergugat VI sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m2 (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso adalah merupakan produk hukum yang bersumber dari Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009, Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 serta Akta Perjanjian tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 11 yang seluruhnya tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum, maka secara jelas dan nyata dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah merupakan produk yang cacat hukum pula, maka sudah patut dan selayaknya juga apabila Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/

Halaman 12 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans yang diterbitkan oleh Tergugat VI harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;

23. Bahwa dikarenakan seluruh tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat seperti yang telah diuraikan oleh Para Penggugat diatas adalah sangat tidak patut, tidak berdasar dan tidak beralasan serta telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad/unlawful act);

24. Bahwa berdasarkan uraian yuridis yang diuraikan diatas maka sangat nyata dan jelas bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Pitlo yaitu “bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang timbul tanggung renteng, tiap – tiap pelaku wajib menanggung apa yang dipersalahkan kepadanya”;

25. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi syarat – syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan oleh Prof. Purwahid Patrik, SH., yaitu:

25.1. Harus ada Perbuatan:

25.1.1. Perbuatan almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III adalah dengan mengajukan Permohonan Penetapan Istbat Nikah melalui Pengadilan Agama Cikarang dengan menggunakan Surat – surat yang tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum serta membuat Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 dengan memberikan keterangan yang juga tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum serta melakukan penjualan 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu

Halaman 13 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso kepada Tergugat IV;

- 25.1.2. Perbuatan Tergugat IV adalah melakukan pembelian 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dari almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V dengan menggunakan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/

Halaman 14 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.711.31/ Tf/ 09 yang tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;

25.1.3. Perbuatan Tergugat V adalah dengan membuatkan Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 atas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m2 (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dengan menggunakan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 yang tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;

25.1.4. Perbuatan Tergugat VI adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan

Halaman 15 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso berdasarkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009, Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 serta Akta Perjanjian tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 11 yang seluruhnya tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;

25.2. Yang Melawan Hukum:

Perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kesusilaan dan/atau kepatutan (goede zeden), sebagaimana dimaksud oleh teori Relativitas/ teori norma – norma (Schutznormtheorie) yang dikemukakan oleh Pitlo dan Rutten serta bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain i.c. kepentingan Para Penggugat (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed) dan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dan Pasal 277 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang secara tegas berbunyi “barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal – usul orang”;

25.3. Harus ada kesalahan (schuld):

Halaman 16 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Kesalahan tersebut timbul dari kesengajaan (intention, intentie, absicht) dari Para Tergugat, dimana Para Tergugat secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

- 25.4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian (kausalitas);

Akibat secara faktual (causation in fact) yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah Para Penggugat mengalami tekanan Psikis dan/atau Mental dari Para Ahli Waris Almarhum Sabam Timotius Silitonga dalam mempertanggungjawabkan harta warisan dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga berupa 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dan Para Penggugat tidak dapat menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain;

- 25.5. Harus ada Kerugian:

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa hilangnya 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah

Halaman 17 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dan kerugian immateril yaitu Para Penggugat mengalami tekanan Psikis dan/atau Mental dari Para Ahli Waris Almarhum Sabam Timotius Silitonga dalam mempertanggungjawabkan harta warisan dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga berupa 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dan Para Penggugat tidak dapat menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain;

25.6. Harus ada Kesengajaan:

Bahwa unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah telah terpenuhi karena adanya kesadaran (state of mind) dari Para Tergugat untuk melakukan perbuatan dan adanya konsekwensi dari perbuatan serta adanya kesadaran dari Para Tergugat untuk melakukan perbuatan;

26. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateril bagi Para Penggugat, maka sudah patut dan selayaknya apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang secara tegas menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

27. Bahwa harga pasaran tanah di wilayah Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara adalah Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) untuk

Halaman 18 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap meter persegiya tetapi untuk 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso tetapi telah jual oleh almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) seperti yang tercantum didalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V;

28. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) keatas nama PT. Gandhi Multi Trans berdasarkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009, Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 serta Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang seluruhnya tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan

Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.840.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan yaitu Rp. 30.000.000,-/ m² (tiga puluh juta rupiah per meter persegi) X 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atau setidaknya – tidaknya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai dengan harga penjualan tanah yang tercantum didalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V;

29. Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Para Penggugat mengalami tekanan Psikis dan/atau Mental (mental disturbance) dari Para Ahli Waris Almarhum Sabam Timotius Silitonga dalam mempertanggungjawabkan harta warisan dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga berupa 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso dan Para Penggugat tidak dapat menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain sehingga sudah patut dan selayaknya apabila kerugian immateril yang dialami Para Penggugat tersebut dikompensasikan sebagai ganti rugi nominal (nominal damages) dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
30. Bahwa oleh karena itu, sudah patut dan selayaknya pula apabila almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Halaman 20 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

31. Bahwa ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibebankan kepada almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng adalah sudah patut dan selayaknya dengan pertimbangan beratnya beban mental yang dipikul/ ditanggung oleh Para Penggugat dan jenis Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan kesengajaan;
32. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dipergunakan oleh Tergugat VI sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso bersumber dari Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009, Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 serta Akta Perjanjian tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 10 yang seluruhnya tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum, maka sudah patut dan selayaknya apabila Tergugat VI dihukum untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans serta tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
33. Bahwa agar almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Tergugat IV dan Tergugat V secara sadar dan bertanggung jawab bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sudah patut dan selayaknya apabila almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan apabila lalai membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

34. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat tidak bersifat ilusioner, maka sudah patut dan selayaknya apabila diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan pribadi almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
35. Bahwa untuk menghindari terjadinya Penyalahgunaan dan/atau Perbuatan Hukum yang lebih merugikan Para Pengugat atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso, mohon dilakukan sita revindikasi (renvindicatoir beslag) atas 1 (satu) Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Silitonga seluas 330 m2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m2 (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso;

36. Bahwa agar Turut Tergugat secara sadar dan bertanggung jawab bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sudah patut dan selayaknya apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
37. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang authentic dan demi perlindungan kepentingan hukum Para Penggugat, maka sudah patut dan selayaknya kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vorraad);
38. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah patut dan selayaknya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan fundamentum petendi (posita) yang didasarkan pada bukti – bukti dan fakta – fakta yuridis di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Pernikahan antara Penggugat Olma Kasiani Br. Saragih dengan Almarhum Sabam Timotius Silitonga yang dilakukan Huria Kristen Batak Protestan Salbe – Res. Marturia Tigaras pada tanggal 06 Pebruari 1965;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Penetapan Hak Sewa Tanah dari Turut Tergugat dengan No. Kontrak SB/ 31/ A/ 73 terhitung sejak 1

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Januari 1976 atas 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m2 (dua ribu Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara;

5. Menyatakan Para Penggugat, Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga dan Meliana Silitonga adalah ahli waris sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga;
6. Menyatakan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312 dan Camat Tanjung Priuk Tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/ 1.711.31/ Tf/ 09 tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
8. Menyatakan Akta Perjanjian tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 11 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
9. Menyatakan Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans yang diterbitkan oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;
11. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas seluruh harta kekayaan (assets) almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, baik yang ada dalam penguasaan almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain;
12. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita revindikasi (renvindicatoir beslag) atas 1 (satu) Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) seperti yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebun Bawang yang merupakan bagian dari 1 (satu) bidang tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas Sebelah Utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), Sebelah Timur dengan Jalan Upaya, Sebelah Barat dengan Jalan Remaja dan Sebelah Selatan dengan Jalan Yos Sudarso;

13. Menghukum almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 39.840.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan yaitu Rp. 30.000.000,-/ m² (tiga puluh juta rupiah per meter persegi) X 1.328 m² (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atau setidak – tidaknya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai dengan harga penjualan tanah yang tercantum didalam Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tergugat V secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;
14. Menghukum almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan;
15. Menghukum almarhum Kasben Silitonga yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan apabila lalai membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

16. Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tertanggal 25 Agustus 2011;
17. Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/ Kebunbawang seluas 1.328 m2 (seribu tigaratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama PT. Gandhi Multi Trans;
18. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uit voor baar bij vooraad);
20. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat 1.1, Tergugat 1.2, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat V hadir sendiri, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat VI tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk, sedangkan telah dipanggil secara patut dan sah.

Menimbang bahwa oleh karena telah dipanggil secara patut dan sah, maka majelis menilai bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan hak-haknya, oleh karena itu dilanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewa Putu Yusmai Hardika, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan tentang Tergugat I dahulu Sabam Timotius Silitonga sebagai Tergugat I, diganti menjadi Ramses Silitonga sebagai Tergugat 1.1 dan Jefta Silitonga sebagai Tergugat 1.1 ahli waris

Halaman 26 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabam Timotius Silitonga dan isi gugatan Penggugat tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan Semula.

Menimbang, bahwa Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat pada tanggal 23 Nopember tahun 2016 padanya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

1. Bahwa Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Para Penggugat dalam posita gugatannya Poin-22 dan poin-25.1.4 yang pada intinya menyatakan gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah akibat dari perbuatan Tergugat VI (Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2926/BPN.31.71/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3055 / Kebonbawang seluas 1.328 M2 atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Silitongan seluas 1.328 M2 ... dst dan selanjutnya dalam Petitum gugatan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Tergugat VI untuk membatalkan Surat Keputusan No: 2926/HGB/BPN.3172/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 serta menghukum Tergugat VI untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055/Kebon bawang seluas 1.328 M2 atas nama PT. Gandhi Multi Trans;
3. Bahwa dari Posita dan Petitum gugatan yang disampaikan Para Penggugat tersebut telah menjadi fakta bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat adalah akibat dari adanya Keputusan Tergugat VI yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2926/BPN.31.71/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3055/Kebonbawang seluas 1.328 M2 atas nama PT. Gandhi Multi Trans diatas 1 (satu) bangunan rumah Almarhum Sabam Silitongan seluas 1.328 M2, sehingga yang berwenang untuk membatalkan keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak

Halaman 27 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang Peradilan yang lain yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat dan atau menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus menyatakan tidak berwenang secara relative akibat dari tempat tinggal Tergugat yang menyangkut” actor Sequitor Forum Rei” yang dijadikan sebagai pihak Tergugat didalam perkara aquo tidak satupun yang nyata-nyata bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana yang diajukan para Penggugat terhadap Tergugat I.1, Tergugat I.2, yang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, demikian pula dengan Tergugat V yang nyata-nyata tidak berkedudukan di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga panggilan sidangnya melalui pemberitahuan media massa, dengan demikian Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat dan atau menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas untuk Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikator).

1. Bahwa dikarenakan dalil para Penggugat pada poin-18 disebutkan bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah Kasben Silitonga dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 serta Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2011 telah menjual satu bangunan rumah Alm. Sabam Timotius Sitonga seluas 330 M2 dan satu bidang tanah seluas 1.328 M2 ...dst tanpa sepengetahuan apalagi izin dari para ahli waris Alm. Sabam Timotius Silitonga dengan mengaku seolah-olah sebagai ahli waris Almarhum Sabam Timotius Silitonga;
2. Bahwa meskipun yang menjadi dasar dari gugatannya menurut Para Penggugat adalah telah dijualnya tanah telah warisan Para Penggugat, namun ternyata tidak seluruh ahli waris yang mengajukan gugatan, dengan demikian mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 28 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum dalam mengajukan gugatan dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam Perkara No; 173/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR dan Para Penggugat mengajukan lagi gugatan dengan judul gugatan perbaikan pada tanggal 08 Maret 2016 yang isinya sangat membingungkan, karena tidak ada kalimat yang ditujukan dalam perkara apa dan nomor berapa, dalil-dalil yang mana yang diperbaiki yang sama sekali tidak ada terkesan gugatan perbaikan dan jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang baru (perbaikan) isinya sangat kontradiktif antara satu sama lainnya dan campur aduk antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil pidana, padahal perbuatan melawan hukum berbeda dengan perbuatan Pidana, sehingga mencampur adukkan antara keduanya akan membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sama halnya mencampur adukkan dalil perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ahli waris dan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I.1, II dan III menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat pada poin-1 dan Poin- 2 yang menyatakan Olma Kasiani br. Saragih adalah isteri yang sah dari suami yang bernama Sabam Timotius Silitonga berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965, oleh karena Sabam Timotius Silitonga tidak pernah melakukan perkawinan di gereja tersebut dan hal ini sesuai dengan Keterangan No.: 01/R.43/SK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Huria Kristen Batak Protestan Salbe Ressort Marturia Tagaras bahwa dokumen pemberkatan Nikah tanggal 6 Pebruari 1965 tidak terdaftar dan tidak ditemukan pada pemberkasan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Salbe Ressort Marturia Tagaras, sehingga

Halaman 29 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte pemberkatan nikah Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga sama sekali dengan segala akibat hukumnya, lagipula suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia harus terdaftar/dicatatkan pada kantor catatan sipil pada wilayah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan dan bukan hanya akte pemberkatan nikah dari gereja sebagai mana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Sabam Timotius Silitonga dan atau ahli waris dari Sabam Timotius Silitonga;

untuk itu Tergugat I.1, Tergugat II dan III mensomir Para Penggugat membuktikan dalilnya bahwa Perkawinan Olma Kasiani br. Saragih telah didaftar/dicatatkan di Catatan Sipil yang mengesahkan perkawinan secara hukum Negara dan surat keterangan ahli waris dari Pengadilan dari Para Penggugat.

4. Bahwa dengan demikian Tergugat I.1, Tergugat II dan III menolak dalil Para Penggugat pada Poin-3,4,5 yang pada intinya menyatakan “ dalam masa perkawinan antara Penggugat Olma kasiani br. Saragih dengan almarhum Sabam Timotius Silitonga” mempunyai hak sewa tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 80 Tanjung Priok Jakarta Utara dari PT. Pelabuhan II (persero) Tanjung Priok, oleh karena Penggugat Olma Kasiani br. Saragih tidak pernah menikah dengan Almarhum Sabam Timotius Silitonga berdasarkan Surat Keterangan No.: 01/R.43/SK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Huria Kristen Batak Protestan Salbe Ressort Marturia Tagaras sehingga Penggugat Olma Kasiani Saragih tidak dapat mengklaim sebagai istri yang sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga dan yang benar adalah perolehan tanah tersebut adalah dalam masa perkawinan antara Sabam Timotius Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama islam sejak tanggal 6 Agustus 1953 (bukti T-I.1, II, III) dimana dalam masa Perkawinannya yang pada tahun 1969 telah memberikan uang pembayaran ganti rugi kepada MS Sihotang, kemudian pada tanggal 18 Maret 1971 mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya Almarhum Sabam Timotius Silitonga diberikan hak sewa tanah dari Turut Tergugat atas bidang tanah seluas 2.096 M2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso No.40 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas sebelah utara dengan Kantor BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), sebelah timur dengan jalan upaya, sebelah

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat dengan jalan remaja dan sebelah selatan dengan jalan yos sudarso yang telah menjadi hak waris dari Tergugat I,1,1.2, II dan III (bukti T-I.1,11, dan III);

5. Bahwa sudah merupakan ketetapan dan fakta hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kecamatan Cikarang Nomor: 080/Pdt.P/209/PA.Ckr yang telah menetapkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 1953 telah dilangsungkan pernikahan secara sah antara Almarhum Sabam Silitonga dengan Almarhum Titin Kartini binti Ridwan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi (Bukti T-I.1, II, III), demikian pula halnya dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Maret 2010 (bukti T-I.1, II, III) yang diketahui oleh RT.004/RW.010 dan Kelurahan Kebon Bawang yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya Tergugat I.1, II dan III menolak dengan tegas dalil para penggugat dari Poin-6 s/d Poin-38 yang memperlmasalahkan keabsahaan Pernikahan antara Almarhum Sabam Timotius Silitonga dengan Almarhum Titin Kartini binti Ridwan dan Surat Pernyataan waris tanggal 05 Maret 2010 adalah tidak tepat dan sudah tidak relevan lagi, apalagi dikaitkai dengan almarhumah Titin Kartini binti Ridwan yang menikah dengan Wagiman pada tahun 1978 dan mempunyai anak, serta almarhum Sabam Silitonga beragama Kristen yang tentunya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga Almarhum Kasben Silitonga yang sekarang digantikan oleh Tergugat I.1, 1.2, beserta Tergugat II dan III sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sabam Timotius Silitonga dari Perkawinan dengan Almarhumah Titin Kartini binti Ridwan berdasarkan Surat Pernyataan waris tanggal 05 Maret 2010, maka almarhum Kasben Silitonga dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat I.1, 1.2 serta Tergugat II dan III berhak dan dapat bertindak untuk melakukan penjualan satu unit bangunan rumah almarhum Sabam Timotius Silitonga seluas 330 M2 dan satu bidang tanah seluas 1.328 M2 seperti yang tercantum dalam akta Peijanjian No. 11 tanggal 17 Maret 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 3055/Kebon Bawang yang merupakan bagian dari satu bidang tanah almarhum Sabam Silitonga seluas 2.096 M2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Dengan demikian seluruh dalil Para Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat I.1, II, III dan Para Tergugat lainnya telah melawan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi Materiel dan

Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Immateriel tidak berdasar sama sekali dan ditolak oleh Para Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semula dalam Konvensi disebut Tergugat I.1, II, III dalam Konvensi dan sekarang dalam Rekonvensi disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi dan semula Para Penggugat dalam Konvensi disebut Para Penggugat dalam Konvensi, sekarang dalam Rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1953 Orang tua Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, II, III yaitu Sabam Timotius Silitonga dan Titin Kartini telah melangsungkan pernikahan secara sah di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 080/Pdt.P/2009/PA.CKR yang telah menetapkan sah Pernikahan almarhum Sabam Timotius Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Sabam silitonga telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1985 dan Titin Kartini binti Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009;
4. Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, II, III berdasarkan surat Pemyatan ahli waris tanggal 5 Maret 2010 adalah ahli waris yang sah dan masih hidup dari Alm. Sabam Silitonga dan Titin Kartini binti Ridwan sedangkan ahli waris lainnya telah meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidupnya dan atau dalam masa Perkawinan antara Sabam Timotius Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan memiliki tanah dan bangunan yang antara lain berupa:
 - a. Tanah hak milik adat (girik) berikut bangunan diatasnya atas nama Sabam Silitonga yang terletak di Jl. Pratekan, Kampung Ambon, Jakarta Timur;
 - b. Tanah Sertifikat Hak milik atas nama Sabam Timotius Silitonga berikut bangunan di Komp. Yos sudarso Tanjung priuk, Jakarta Utara seluas 175 M2;
 - c. Tanah darat Sertifikat Hak Milik atas nama Sabam Timotius Silitonga yang terletak di Jl. Gereja, Pematang Siantar, Sumatera Utara, seluas + 2.000 M2;
 - d. Empat Bidang Tanah Kavling masing-masing seluas 300 M2 di Tangerang, Banten atas nama Sabam Timotius Silitonga;

Halaman 32 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan Bangunan berupa 2 (dua) unit rumah BTN Type 21 atas nama Sabam Silitonga di Joglo -Tangerang , Banten;
- f. Tanah berikut Bangunan atas nama Sabam Timotius Silitonga di Jl. Kalibaru , Tanjung Priuk , Jakarta Utara;
- g. Tanah berikut Bangunan atas nama Sabam Silitonga di Gang Mangga , Kelurahan Kramat Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk , Jakarta Utara, seluas 150 M2
- h. Tanah berikut bengkel atas nama Sabam Timotius Silitonga di Jl. Dobo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
- i. Tanah hak milik adat (girik) atas nama Sabam Timotius Silitonga di Rambung Merah, Sumatera Utara, seluas 3700 M2;
6. Bahwa surat-surat tanah dan bangunan tersebut seluruhnya dikuasai oleh Olma Kasiani Saragih dan anak-anaknya (Para Tergugat Rekonvensi/ semula Para Penggugat dalam Rekonvensi);
7. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi dengan mendasarkan pada Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 seakan- akan akte tersebut benar dan sah telah menguasai, mengontrakkan dan menjual sebagian tanah Almarhum Sabam Timotius Silitonga tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan dari para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ahli waris dari Alm. Sabam Silitonga, padahal Para Tergugat mengetahui bahwa Akte Pemberkatan Nikah tersebut diduga palsu dan atau dipalsukan dan hal ini sesuai dengan Surat keterangan dari Huria Kristen Batak Protestan Salbe Ressort Marturia Tagaras No.: 01/R.43/SK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 bahwa dokumen pemberkatan Nikah tanggal 6 Pebruari 1965 tidak terdaftar dan tidak ditemukan pada pemberkasan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Salbe Ressort Marturia Tagaras, sehingga Akte Pemberkatan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan hal ini telah dilaporkan kepada Kepolisian daerah hukum Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa oleh karena Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka anak - anak yang dilahirkan oleh Olma Kasiani br. Saragih yaitu: Julianti Haro N. Silitonga, Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Paluhutan Silitonga, Renata Rosje Silitonga, Meliana Silitonga dan Adelia Silitonga tidak berhak menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Sabam Timotius Silitonga;

Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengontrakkan, Menjual sebagian Tanah Alm. Sabam timotius Silitonga yang merupakan hak Waris Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dengan mendasarkan pada Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res. Marturia Tigaras tertanggal 06 Pebruari 1965 yang tidak sah dan tidak berharga serta batal demi hukum dan mengaku sebagai keturunan dan atau ahli waris dari Sabam Timotius Silitonga jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;
10. Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian Materiil berupa tanah/bangunan Alm. Sabam Silitonga yang merupakan hak waris Para Penggugat Rekonvensi yang telah dijual dan yang dikontrakkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak lain serta keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.550.000.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Tanah dan Bangunan berupa 2 (dua) unit rumah BTN Type 21 atas nama Sabam Silitonga di Joglo - Tangerang, Banten senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dijual oleh Para Penggugat Rekonvensi;
 - Tanah berikut Bangunan atas nama Sabam Timotius Silitonga di Jl. Kalibaru , Tanjung Priuk , Jakarta Utara senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Tanah berikut bangunan atas nama Sabam Silitonga di Gang Mangga Kelurahan Kramat Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk , Jakarta Utara, seluas 150 M2 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dijual oleh Para Tergugat Rekonvensi;
 - Tanah hak milik adat (girik) atas nama Sabam Timotius Silitonga di Rambung Merah, kecamatan Siantar, Kabupaten Semalungun Sumatera Utara, seluas 3700 M2, telah dijual oleh Para Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2014;
 - Tanah darat Sertifikat Hak Milik atas nama Sabam Timotius Silitonga yang terletak di Jl. Gereja , Pematang Siantar, Sumatera Utara, seluas ± 2.000 M2 dikontrakkan oleh Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1995 hingga tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Thn.1995-Thn.2000 = Rp. 150.000.000,-

Halaman 34 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Thn.2000-Thn.2005 = Rp. 250.000.000,-
- c. Thn.2005-Thn.2010 = Rp. 500.000.000,-
- d. Thn.2010-Thn.2015 = Rp. 1.000.000.000.

Jumlah..... Rp. 1.900.000.000,

- Tanah Sertifikat Hak milik atas nama Sabam Timotius Silitonga berikut bangunan di Komp. Yos sudarso Tanjung priuk , Jakarta Utara seluas 175 M2 telah dikontrakkan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012-2015 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanah hak milik adat (girik) berikut bangunan diatasnya atas nama Sabam Silitonga yang terletak di Jl. Pratekan, Kampung Ambon, Jakarta Timur telah dikontrakkan oleh Para Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa kerugian Immateril yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat I.1, II,III dalam Konvensi yaitu tekanan yang berat baik mental maupun psikis dari Para Tergugat Rekonvensi yang sangat mengganggu dalam, mempertahankan dan menuntut dan mempertanggung jawabkan seluruh hak waris Alm. Sabam Timotius Silitonga yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah sepantasnya apabila kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat Konvensi tersebut diukompensasikan sebagai ganti rugi Nominal dengan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
12. Bahwa menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (illusioner) dan untuk mencegah agar harta peninggalan Alm. Sabam Timotius Silitonga akan dialihkan/dijual lagi oleh Tergugat Rekonvensi atau mengalihkan harta pribadinya guna menghindari Tuntutan Para Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan sita jaminan dan atau Sita Revindikator atas seluruh peninggalan Sabam Timotius Silitonga berupa tanah dan bangunan yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi serta seluruh Harta Pribadi Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
13. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti- bukti yang sah dan otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dan untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatut dan selayaknya apabila putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu , walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vooraad);

Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan posita dan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pengugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Jakarta Utara;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak bertwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat;
4. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan dan berharga menurut hukum pernikahan antara Alm. Sabam Timotius Silitonga dengan Almarhumah Titin Kartini binti Ridwan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 1953 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No.080/Pdt.P/2009/PA.CKR tanggal 03 Desember 2009;
4. Menyatakan Surat Pernyataan waris yang tertanggal 05 Maret 2010 yang diketahui lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/1.711.312 dan camat Tanjung Priuk tanggal 30 Januari 2011 Nomor: 42/1.711.3 I/Tf/09 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Akte Pemberkatan Nikah dari Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res tanggal 06 pebruari 1965 tidak sah dan tidak berharga serta batal demi hukum;
6. Menyetakan pernikahan antara Olma Kasiani br. Saragih dengan Alm.

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Sabam Timotius Silitonga yang dilakukan Huria Kristen Batak Protestan Salbe-Res tanggal 06 pebruari 1965 tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan batal demi hukum;

7. Menyatakan Penggugat Olma Kasiani br. Saragih, Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga dan Meliana Silitonga bukan ahli waris dari Alm. Sabam Timotius Silitonga;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat untuk Menyerahkan seluruh surat-surat tanah dan bangunan peninggalan Sabam Timotius Silitonga yang masih ada dan berada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, Tergugat II dan III tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil kepada Para Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 5.950.000.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Pengguga tuntuk menyerahkan seluruh surat - surat tanah dan bangunan peninggalan Sabam Timotius Silitonga yang masih ada dan berada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, Tergugat II dan III tanpa syarat apapun;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi membayar kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/semula Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Pengadilan Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat I.2, telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat pada tanggal 30 Nopember tahun 2016 padanya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan Pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I.2 terlebih dahulu dan eksepsi-eksepsi lainnya, sebagaimana dapat diuraikan berikut ini:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

GUGATAN AQUO ADALAH GUGATAN TERKAIT KEWENANGAN ADMINISTRATIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA (TUN)

1.1 bahwa setelah membaca dan meneliti isi surat gugatan aquo, Para Penggugat telah menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai salah satu tergugat, yakni Tergugat VI dengan alasan atau dalil atau posita sebagaimana termuat dalam angka 21 dan angka 22 surat gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor: 2926/HGB/BPN.31.72/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055 / Kebunbawang seluas 1.328 m² atas nama PT. Gandhi Multi Trans yang diterbitkan oleh Tergugat VI harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum karena bersumber dari Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 080/Pdt.P/2009/PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009, Surat Pernyataan Waris dibawah tangan tertanggal 05 Maret 2010 serta Akta Perjanjian No. 11 tertanggal 17 Maret 2011 yang seluruhnya tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;

1.2 bahwa kemudian telah ternyata petitum angka 9 dan angka 10 gugatan aquo telah memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

".....9) Menyatakan Surat Keputusan Nomor 2926/HGB/BPN.31.72/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum; 10) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055 / Kebunbawang seluas 1.328 m² atas nama PT. Gandhi Multi Trans yang diterbitkan oleh Tergugat VI harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum.....dst";

Halaman 38 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3 bahwa dengan ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Tergugat VI, dan uraian posita angka 21 dan angka 22 serta petitum angka 9, dan angka 10 juga Petitum angka 16 dan angka 17 dalam gugatan aquo, dan membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan dilakukan perubahan untuk kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut: "UU PTUN"), dalam Pasal 1 angka 9, 10, 11 dan 12 UU PTUN, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan ini sebenarnya tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara;
- 1.4 bahwa lebih lanjut, petitum angka 9, 10, 16 dan angka 17 yang sedemikian itu bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan kewenangan pengeluaran/penerbitan, pembatalan dan pencabutan suatu surat keputusan pejabat TUN dan sertifikat hak guna bangunan, yang sudah dipedomani dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) seperti Putusan MARI No. 1198 K/Sip/1973 tgl. 06-01-1976, Putusan MARI No. 321 K/Sip/1978 tgl. 31-01- 1981, dan Putusan MARI No. 716 K/Sip/1973 tgl. 05-09-1973;

GUGATAN AQUO TERNYATA JUGA TERKAIT KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KARENA MEMINTA PEMBATALAN SUATU PENETAPAN YANG DIKELUARKAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA

- 1.5 Bahwa dalam Petitum Angka 6 gugatan Para Penggugat telah memohon pada pokoknya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyatakan batal demi hukum Penetapan Istbat Nikah Nomor: 080/Pdt.P/2009/PA.Ckr tertanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang (vide Bukti P-23 Penggugat);
- 1.6 Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika - Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 180, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



“.....Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan, PN berhadapan dengan Kewenangan Lingkungan Absolut Peradilan lain, Menurut amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya Pada halaman 181 Angka 1 dan Angka 2 buku M Yahya Harahap tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut;

1. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara;
 - Pidana (Pidana Umum dan Khusus) dan Perdata (Perdata Umum dan Niaga)
2. Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili Perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai:
 - Perkawinan
 - Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam)
 - Wakaf dan Sadaqah

1.7 Bahwa selanjutnya mengenai Penetapan Istbat Nikah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, jo. Pasal 1 Ayat b Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”, yang selanjutnya secara tegas dinyatakan dalam beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Pasal 4: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 7 Ayat 2 "Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nya ke Pengadilan Agama";

Pasal 7 Ayat 4 "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

- 1.8 Bahwa berdasarkan Petitum angka 6 gugatan aquo dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Pasal 49 UU Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam seperti diuraikan dalam angka 1 butir 1.6 dan 1.7 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan ini terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

BERDASARKAN SEGALA URAIAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA GUGATAN AQUO ADALAH GUGATAN TERKAIT KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TUN, JUGA TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA SEHINGGA CUKUP ALASAN DAN BERDASAR HUKUM GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

2. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO ATAU PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

- 2.1 Bahwa Para Penggugat pada Posita angka 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sabam T. Silitonga berdasarkan adanya perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Februari 1965 sesuai Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Salbe-Res Marturia Tigaras, akan tetapi ternyata perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Sabam T. Silitonga tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

2.2 Bahwa didalam perkawinan secara gereja HKBP atau gereja manapun tidak pernah dikenal beristri lebih dari satu, kecuali bila salah satu pihak meninggal (terjadi cerai mati) dan atau adanya perbuatan zinah. Selanjutnya dikaitkan dengan ajaran gereja tersebut hal ini semakin menguatkan bahwa Para Penggugat didalam gugatan aquo adalah mengada-ada, sebab Surat Keterangan Kawin (Surat Hatorangan Hot Ripe) No. 001/Ress/IV/1987 dan Akte Pemberkatan Nikah Pengganti yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Salbe - Res Marturia Tigaras terbit pada saat Almarhum Sabam T Silitonga masih dalam pernikahan yang sah dengan Almarhumah Titin Kartini binti Ridwan, sehingga Surat Keterangan Kawin (Surat Hatorangan Hot Ripe) dan Akte Pemberkatan Nikah dari HKBP tersebut yang dijadikan dasar gugatan aquo semestinya tidak pernah ada. Selanjutnya jika diteliti secara seksama Surat Keterangan Kawin dan Surat Akte Pemberkatan Nikah Pengganti secara fisik terlihat kelainan yakni dalam pengetikan, tidak memiliki nomor register dan tidak ada tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Kawin dan Akte Pemberkatan Nikah tersebut, oleh karena itu patut diduga akte tersebut palsu, untuk itu Tergugat I.2 telah melaporkan ke Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan sudah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara yang pada saat ini dalam proses pemeriksaan di DITRESKRIMUM Polda Sumut unit 3 Subdit I TP Kamneg;

2.3 Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan atas dasar hak waris dari almarhum Sabam T. Silitonga yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1985 ini, ternyata ditujukan atau melibatkan pihak-pihak lain yang bukan ahli waris almarhum Sabam T. Silitonga sebagai tergugat yakni Kepala

Halaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Raden Uke Umar Rachmat, SH., M.Kn dan PT. Gandhi Multi Trans, dan gugatan ini mengenai warisan yang belum terbagi, sehingga seharusnya Para Penggugat dalam gugatan aquo adalah seluruh ahli waris almarhum Sabam T. Silitonga setidaknya ahli waris yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Mei 2013 yang dibuat di Jakarta dan Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 20 Juni 2014 sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam posita angka 2 dan 14, in casu ada ahli waris almarhum Sabam T. Silitonga yaitu: Ruliani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Gabriella Theresia atau ahli waris lainnya almarhum Meliana Silitonga tidak ikut menjadi Penggugat dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, bahkan gugatan ini tidak mendalilkan tentang pelepasan hak waris dari ahli waris lain tersebut atas Obyek Sengketa;

2.4 Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, cukup alasan dan berdasar hukum kiranya eksepsi persona standi in judicio ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima dan batal demi hukum;

3. EKSEPSI SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) DAN/ATAU EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

3.1 Bahwa apabila meneliti isi dari Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang No. 080/Pdt.P/2009/PA.Ckr tertanggal 03 Desember 2009 tersebut, nampak jelas adanya fakta Perkawinan yang sah secara agama Islam antara almarhum Sabam T. Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan pada tanggal 06 Agustus 1953 di Cikarang, dengan wali nikah ayah kandung mempelai wanita H. Ridwan disaksikan oleh Mukhtar bin H. Ridwan dan Mursiah, sehingga dalil Para Penggugat yang membantah Penetapan Itsbat Pengadilan Agama Cikarang haruslah menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tanggal 06 Agustus 1953 tersebut yakni setidaknya menarik Titin Kartini atau ahli

Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



warisnya yang lain (seperti diakui dalam posita angka 11), H. Ridwan ataupun ahli warisnya, Mukhtar bin H. Ridwan, dan Mursiah sebagai pihak dalam perkara ini, bukan Tergugat I.2 karena Tergugat I.2 bukan orang yang berkepentingan untuk digugat ("Gem/s aan voodaning heid"). Selain itu, telah terjadi penyebutan identitas Tergugat I.2 yang keliru dan tidak lengkap karena nama Tergugat I.2 adalah Zepta Musa Juar Silitonga bukan Jefta Silitonga sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sehingga gugatan salah sasaran/pihak;

3.2 Bahwa mencermati posita angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan Obyek Sengketa berasal dari proses jual beli pada tahun 1969 antara Sabam T. Silitonga dengan M.S Sihotang selaku pemilik asal Obyek Sengketa, maka seharusnya M.S Sihotang ataupun ahli warisnya tersebut turut ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan ini;

3.3 Bahwa dengan tidak ikut ditariknya Titin Kartini atau ahli warisnya yang lain, H. Ridwan ataupun seluruh ahli warisnya, Mukhtar bin H. Ridwan, dan Mursiah sebagai pihak yang digugat dalam gugatan aquo, terkait dengan perkawinan almarhum Sabam T. Silitonga di Cikarang pada tanggal 06 Agustus 1953, dan juga tidak ikut ditariknya M.S Sihotang maupun ahli warisnya terkait pemilik asal dari Obyek Sengketa sebagai pihak yang digugat maka terbukti gugatan ini adalah gugatan yang mengandung cacat kurang pihak;

3.4 Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, cukup alasan dan berdasar hukum kiranya eksepsi error in persona dan/atau eksepsi kurang pihak, ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR ATAU EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

4.1 Bahwa Para Penggugat pada angka 2 Posita Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat I: Olma Kasiani Br. Saragih dengan Almarhum Sabam Silitonga Br. Saragih melahirkan 7 (Tujuh) orang anak kandung diantaranya Yenne Evi. N. Silitonga,

Halaman 44 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Ruliyani Silitonga, Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Julianti Haro. N. Silitonga, Meliana Silitonga dan Andelia Silitonga, akan tetapi Petitum angka 5 Gugatannya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan Para Pengggugat, Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga dan Meliana Silitonga adalah ahli waris sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga, sedangkan ternyata Yenne Evi. N. Silitonga, Ruliyani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga bukanlah pihak dalam gugatan aquo ataupun pemberi kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat saat ini untuk mengajukan gugatan ini, dan berkaitan dengan Melliana Silitonga sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 20 Juni 2014, saat diajukannya gugatan ini sudah meninggal dunia sehingga seharusnya yang dimintakan menjadi ahli waris almarhum Sabam T. Silitonga saat ini adalah para ahli waris almarhum Melliana Silitonga. Dengan demikian nampak jelas telah terjadi ketidaksinkronan antara posita angka 2 dengan petitum angka 5 gugatan aquo;

- 4.2 Bahwa mencermati bunyi Petitum angka 6, 7, 8, 9 dan angka 10 yang pada pokoknya meminta Pengadilan untuk menyatakan Penetapan Istbat Nikah tertanggal 03 Desember 2009, Surat Pernyataan Waris 05 Maret 2010 Akta Perjanjian No. 11 tertanggal 17 Maret 2011, Surat Keputusan Nomor; 2926/HGB/BPN.31.72/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3055 / Kebunbawang seluas 1.328 m2 atas nama PT. Gandhi Multi Trans tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum, dikaitkan dengan uraian positanya ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan yang jelas, rinci dan runtut yang mendasari petitum angka 6,7,8,9 dan angka 10 tersebut;
- 4.3 Bahwa nampak jelas apabila Posita angka 27 dan angka 28 dikaitkan dengan Petitum angka 13 gugatan aquo, menunjukkan ketidaksinkronan dan inkonsistensi terkait apa sebenarnya perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sesungguhnya menimbulkan kerugian materiil yang nyata terjadi dan dialami oleh Para Penggugat, karena dalam uraian positanya, telah terjadi pencampur-adukan dalil

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



PMH baik terkait penjualan tanah seluas 1.328 M2 berikut bangunan seluas 330 M2 atau terkait penguasaan tanah seluas 2.096 M2 di Jalan Yos Sudarso No. 40, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ataukah?;

4.4 Bahwa ternyata surat gugatan aquo, tidak menguraikan apa-apa dasar hukum pengajuan Tergugat I.2 sebagai pengganti almarhum Kasben Silitonga, tidak menguraikan apa-apa dasar hukum pencampuran petitum angka 6 dengan petitum lainnya, sedangkan Petitum angka 6 tentang Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr adalah produk Pengadilan Agama yang didasarkan yurisdiksi volunter, bukan yurisdiksi contentiosa seperti gugatan aquo yang merupakan gugatan PAAH;

selanjutnya penggabungan perkara vana tunduk pada Hukum Acara yang berbeda semacam ini secara ielas telah di terangkan sebagai hal yang tidak semestinya digabungkan sebagaimana yang dapat ditemukan pada Putusan MA-RI 677K/SIP/1972 Tertanggal 20 Desember 1972;

4.5 Bahwa selain itu, apabila mencermati dan meneliti setiap dalil dalam uraian posita gugatan aquo, dikaitkan dengan petitum angka 6 tentang Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr adalah petitum yang tidak dapat dieksekusi atau non executable oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga gugatan ini mengandung kekaburan atau tidak jelas;

4.6 Bahwa hal ini pada prinsipnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelij en bapaalde conclusie) dan hal tersebut pun sedianya telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 121K/Pdt/1983 ("Yurisprudensi No. 121"), yang pada pokoknya mempertimbangkan:

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasar gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta (fetelijk ground) dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepalde conclude)”;

4.7 Bahwa dapat juga disampaikan bahwa kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/SIP/1980 tertanggal 8 Desember 1982 (“Yurisprudensi No. 1075 K”), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum bahwa “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima

4.8 Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, cukup alasan dan berdasar hukum kiranya eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas/obscuur libel ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima;

BERDASARKAN SEGALA URAIAN EKSEPSI SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM ANGKA 2 S/D ANGKA 4 DI ATAS, MAKA TERBUKTI SECARA SAH DAN TEGAS BAHWA GUGATAN AQUO MENGANDUNG CACAT FORMIL SEHINGGA GUGATAN HARUSLAH DINILAI TIDAK SAH, OLEH KARENA ITU GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah diuraikan tentang Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap dan dipertimbangkan juga sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil tentang Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I.2 menolak dan membantah secara jelas, tegas dan tanpa diartikan lain seluruh dalil-dalil dalam gugatan oquo karena tidak ada cukup alasan, tidak berdasar hukum, tidak saling konsisten dan tidak akan mampu dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah untuk itu;
3. Bahwa Tergugat I.2 menolak dan membantah dalil angka 1 dan angka 2 dalam gugatan aquo, karena tidak logis dan mengandung adanya kesesatan atau kekaburan informasi, bilamana dikaitkan dengan adanya Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr yang membenarkan adanya perkawinan

Halaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



antara Sabam T. Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan di Cikarang pada tanggal 06 Agustus 1953;

4. Bahwa Para Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap dan tidak jujur mengenai status almarhum Sabam T. Silitonga yang sudah kawin sejak tahun 1953 dengan almarhum Titin Kartini binti Ridwan, pada saat terjadi perkawinan dengan Penggugat I (Olma Kasiani br. Saragih). Informasi bahwa Sabam T Silitonga yang sudah kawin tersebut adalah bukti adanya halangan dilangsungkannya perkawinan almarhum Sabam T. Silitonga dengan Penggugat I menurut aturan dan peraturan di HKBP selama ini;
5. Bahwa perkawinan antara Sabam T. Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan tersebut melahirkan keturunan atau anak-anak yang berjumlah 3 orang yaitu; Kasben Silitonga, Gustiana br. Silitonga dan Guntur Silitonga. Kasben Silitonga kemudian menikah dengan Ani Rismawati Turnip pada tanggal 16 Mei 1957, dan memiliki 2 orang anak yang bernama Zepta Musa Juar Silitonga (Tergugat I.2) dan Ramses Hotiand Silitonga (Tergugat 1.1) sehingga Tergugat I.2 adalah salah satu cucu kandung dari almarhum Sabam T. Silitonga dari istrinya yang bernama Titin Kartini binti Ridwan;
6. Bahwa Tergugat I.2 menolak, membantah dan mengklarifikasi bahwa dalil angka 3, angka 4, dan angka 5 dalam gugatan aquo adalah bukti adanya harta kekayaan yang dimiliki oleh almarhum Sabam T. Silitonga sejak tahun 1969 berupa sebidang tanah seluas 2.096 M2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 40, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan dikaitkan dengan dalil angka 6 maka sejak Sabam T. Silitonga meninggal dunia tahun 1985 itulah, tanah yang dipermasalahkan atau obyek sengketa dalam perkara ini turun diwariskan kepada anak-anak Sabam T. Silitonga dari perkawinan pertamanya, yang sah dengan Titin Kartini binti Ridwan yaitu Kasben Silitonga, Gustiana br. Silitonga dan Guntur Silitonga;
7. Bahwa Tergugat I.2 menolak dan membantah dalil angka 7 sampai dengan angka 11 dalam gugatan aquo yang pada pokoknya mendalilkan seolah- olah Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr didasarkan surat-surat dan/atau keterangan yang tidak benar, dikarenakan dalil tersebut tidaklah didasari bukti-bukti yang mampu menganulir atau membatalkan Penetapan Istbat

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Nikah yang menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Sabam T. Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan tanggal 06 Agustus 1953 secara agama Islam;

8. Bahwa dengan fakta adanya Perkawinan antara Sabam T. Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan tanggal 06 Agustus 1953 secara agama Islam yang didasarkan Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cikarang tersebut, maka dalil angka 12 sampai dengan angka 14 dalam gugatan aquo adalah illegal, tidak sah, dan tidak logis karena dalil Perkawinan Sabam T. Silitonga dengan Olma Kasiani br Saragih (Penggugat I) baru terjadi pada tahun 1965 atau lebih dari 12 tahun setelah adanya Perkawinan antara Sabam T. Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan, sedangkan Perkawinan Kristen yang dilaksanakan di HKBP selama ini hanya terjadi pada setiap orang yang belum/tidak dalam status kawin;
9. Bahwa Tergugat I.2 menolak dan membantah secara tegas dan tanpa dapat diartikan lain atas dalil angka 15 sampai dengan angka 22 dalam gugatan aquo karena seluruh peristiwa, perbuatan, tindakan dan pembuatan surat-surat atau akta-akta terkait Obyek Sengketa, yang didasarkan sebelumnya dengan Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr adalah sah dan mengikat secara hukum serta didasarkan bukti-bukti otentik dan bukti yang bersifat memaksa yang tidak pernah dibatalkan atau dicabut;
10. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 23 sampai dengan angka 26 dalam gugatan aquo selain dalil-dalil tersebut hanyalah pengulangan belaka dari dalil-dalil sebelumnya dan hanya penguraian soal teori PMH, serta tanpa didasarkan bukti-bukti otentik yang dapat membatalkan, mengesampingkan maupun menganulir keabsahan Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;
11. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 26 sampai dengan angka 28 dalam gugatan aquo tentang uraian kerugian materiil yang tidak logis, tidak jelas, tidak ada dasar hukumnya dan saling tumpang tindih karena Para Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa dan sesungguhnya yang telah menimbulkan kerugian material di pihak

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Para Penggugat, sedangkan praktek peradilan selama ini hanya mengabulkan kerugian material yang nyata dan jelas telah terjadi disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 29 sampai dengan angka 31 dalam gugatan aquo tentang kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat karena tidak didasari adanya uraian, alasan dan dasar yang logis, relevan dan tidak akan mampu dibuktikan secara sah oleh Para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 32 dalam gugatan aquo karena dalil tersebut adalah pengulangan belaka tentang dalil sebelumnya yang sesungguhnya sudah dibantah dengan bukti memaksa berupa Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;
14. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 33 dalam gugatan aquo tentang denda keterlambatan atau dwangsom karena dalil ini tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang sah. Terlebih lagi, dalil pokok dalam gugatan aquo sudah dibantah dengan bukti memaksa berupa Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;
15. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 34 dan angka 35 dalam gugatan aquo tentang conservatoir beslag dan revindicatoir beslag karena dalil ini tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang sah. Terlebih lagi, dalil pokok dalam gugatan aquo sudah dibantah dengan bukti memaksa berupa Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;
16. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 36 dan angka 38 dalam gugatan aquo, karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalilnya dan tidak mampu membantah bukti memaksa berupa Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;
17. Bahwa Tergugat I.2 secara jelas dan tegas menolak dan membantah dalil angka 37 dalam gugatan aquo tentang permohonan putusan serta

Halaman 50 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta atau uit voorbaar bij voorraad karena gugatan aquo bukan gugatan mengenai bezitrecht dan gugatan aquo tidak didasarkan bukti-bukti otentik dan bukti memaksa, dan telah dibantah dengan bukti memaksa berupa Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;

BERDASARKAN SEGALA URAIAN ALASAN-ALASAN BANTAHAN DALAM POKOK PERKARA DI ATAS, TERBUKTI GUGATAN AQUO TIDAK BERDASAR, TIDAK DIDASARI BUKTI-BUKTI DAN ALASAN YANG CUKUP, SEHINGGA SANGAT BERALASAN DAN BERDASAR HUKUM KIRANYA MAJELIS HAKIM MENOLAK SELURUH GUGATAN AQUO.

III. TENTANG GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat I.2 Konvensi dalam kedudukannya sekarang ini sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan/rekonvensi terhadap Para Penggugat Konpesi yang saat ini dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon segala apa yang Penggugat Rekonvensi telah uraikan di atas, dianggap secara mutatis mutandis telah diulangi dan termasuk di dalam uraian dalil-dalil gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu anak dari perkawinan Kasben Silitonga dengan Ani Rismawati TDS berdasarkan Surat Nikah No. 13/VI/N/T978 tertanggal 23 Juni 1978. Kasben Silitonga adalah salah satu anak dari Sabam T. Silitonga dalam perkawinan dengan Titin kartini binti Ridwan pada tanggal 06 Agustus 1953 sesuai dengan Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr;
4. Bahwa Sabam T, Silitonga telah meninggal dunia pada tahun 1985 sehingga meninggalkan 4 orang ahli waris yakni Titin Kartini binti Ridwan, Kasben Silitonga, Gustiana br. Silitonga, dan Guntur Silitonga. Kemudian, kedua orang tua Penggugat Rekonvensi sudah meninggal dunia, yakni ayah Penggugat Rekonvensi yang bernama Kasben Silitonga meninggal dunia pada tanggal 05 April 2014, dan sebelumnya, ibu Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada tanggal 30 September 2013, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 475.5/2/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum tertanggal 28 Juli 2016, Penggugat Rekonvensi adalah benar dan sah sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Kasben Silitonga;

5. Bahwa selama hidupnya Sabam T. Silitonga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi hanya memiliki 1 istri yang sah yakni Titin Kartini binti Ridwan yang merupakan ibu kandung dari ayah Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan merasa dilecehkan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Sabam T. Silitonga apabila Para Tergugat Rekonvensi secara sengaja membuat dan menyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 29 Juni 2014 bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris almarhum Sabam T. Silitonga, sedangkan berdasar Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris almarhum dari Sabam T. Silitonga;
6. Bahwa pembuatan dan penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 29 Juni 2014 secara nyata, jelas dan tegas adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa hak, tanpa dasar hukum, tidak patut/tidak pantas dan melanggar hak subyektif dari Penggugat Rekonvensi telah mendaku kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 3700 M2 di Jalan Lau Limba Huta VI Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang telah diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri adalah milik almarhum Sabam T. Silitonga;
7. Bahwa perbuatan pengakuan atas sebidang tanah milik almarhum Sabam T. Silitonga tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian material dan immaterial di pihak Penggugat Rekonvensi setidaknya Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat sewa dari tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tersebut yang dapat diperhitungkan sebagai berikut;
 - 7.1 Kerugian Materiil karena kehilangan manfaat sewa sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan saat ini adalah selama 29 bulan dikalikan dengan biaya sewa yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan, maka total kerugian material dapat diperhitungkan dengan cara Rp. 5.000.000 dikalikan 29 bulan, yakni berjumlah

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

7.2.A. Kerugian Immateriil akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, sudah tentu sangat menyakitkan dan merusak reputasi dari Penggugat Rekonvensi yang telah dibangun dengan waktu, dan tenaga yang sangat besar, dan sesungguhnya tidak ternilai reputasi tersebut, namun dalam perkara ini dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7.2.B. Kerugian Immateriil lainnya akibat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas gugatan aquo yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi melalui Media Cetak dan dibaca publik, sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi kurang baik dihadapan relasi usaha, sehingga menimbulkan potensi kerugian yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

8. Bahwa demi kepastian hukum dan agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sa atau bersifat ilusionir, cukup alasan, patut dan layak, apabila diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan dari Para Tergugat yang akan diuraikan dan diajukan dalam permohonan yang terpisah kemudian;
9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi nampak adanya itikad buruk untuk membuat Penggugat Rekonvensi semakin sulit menerima manfaat atas pembayaran biaya sewa tersebut, sehingga cukup alasan dan dirasa adil kiranya Para Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa atau dwangsom yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari Para Tergugat Rekonvensi terlambat melaksanakan kewajibannya membayar segera dan seketika ganti rugi materiil dan immateriil sesuai isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan bukti otentik dan bukti memaksa berupa Penetapan Istbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, No. 080/Pdt.P/2009/PN. Ckr sehingga cukup alasan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau scara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta, alasan-alasan, dasar hukum serta bukti-bukti memaksa dan sah yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi di atas terbukti secara sah, jelas dan tegas bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 29 Juni 2014, dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, dan melibatkan lebih banyak pihak lainnya sehingga masalah ini semakin bertambah komplikatif, mohon perkenan Majelis Hakim untuk memerintahkan dan melarang Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun juga terkait Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 20 Juni 2014 kepada siapapun dan untuk tujuan apapun juga;

Maka berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Tergugat-1.2 memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I.2 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Memerintahkan dan melarang Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun juga terkait Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 20 Juni 2014 kepada siapapun dan untuk tujuan apapun juga;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keterangan Waris No. 475.5/2/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Harum tertanggal 28 Juli 2016;

Halaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kedudukan hukum Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah baik sebagai cucu dari almarhum Sabam T. Silitonga yang menikah dengan almarhumah Titin Kartini binti Ridwan sebagaimana telah berkuat hukum tetap berdasarkan Penetapan Istbat Nikah No. 080/Pdt.P/2009/PN.Ckr yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 03 Desember 2009, maupun sebagai anak tertua dari pernikahan antara Almarhum Kasben Silitonga dengan Almarhumah Ani Rismawati TDS berdasarkan Surat Nikah No. 13/vi/n/1978 tertanggal 23 Juni 1978 sebagai ahli waris pengganti;
4. Menyatakan Surat Keterangan Kawin (Surat Hatorangan Hot Ripe) No: 001 /Ress/IV/1987 antara almarhum Sabam T Silitonga dengan Olma Kasiani Saragih yang tidak bertanggal penerbitannya oleh HKBP Salbe-Res Marturia Tigaras dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Akte Pemberkatan Nikah Pengganti antara Sabam T Silitonga dan Olma Kasiani Saragih yang tidak tercatat nomor register (tidak terdaftar) dan tidak bertanggal penerbitannya oleh HKBP Salbe-Ress Marturia Tigaras dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris Sebidang Tanah tertanggal 20 Juni 2014 yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah dan kerugian immateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa atau dwangsom yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari Para Tergugat Rekonvensi terlambat melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi materiil dan immateriil sesuai isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 55 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat V, telah memajukan jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat pada tanggal 30 Nopember tahun 2016 padanya sebagai berikut:

- I. Bahwa Gugatan Para Penggugat dimaksud dalam posita dan petitum bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasarkan hukum karena Tergugat V dalam melakukan pembuatan Akta Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), sbb:
 1. Pasal 1 ayat 1 berbunyi sbb:

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
 2. Pasal 15 ayat 1 berbunyi sbb:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
 3. Pasal 15 ayat 2 (f) berbunyi sbb:

Membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan: atau
- II. Bahwa mengenai keabsahan Akta Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011 telah diuji sebelumnya secara profesional dimana Tergugat V telah menjadi Terperiksa di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta

Halaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan suratnya Nomor JU/MPDN.JKT.UT.04.12-048 tanggal 18 April 2012, angka 3 (tiga) yang menyatakan sbb:

"Bahwa Notaris yang bersangkutan telah membuat Akta sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan kronologisnya".

Karena itu Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memajukan jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat pada tanggal 23 Nopember tahun 2016 padanya sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu Turut Tergugat menyatakan bahwa Turut Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa benar, semula Turut Tergugat (dahulu Badan Pengusahaan Peiabuhan Tanjung Priok) sebagai pengelola tanah pelabuhan dan/atau yang menguasai tanah yang menjadi objek gugatan dan telah menyerahkan penggunaan tanah objek sengketa kepada S.T. Silitonga melalui Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No.SB.131/A/73 tanggal 2 Maret 1973.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 1972 dan No. SK.146/0/1972 tanggal 1 Juni 1972 tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Priok Dan Pasar Ikan maka tanah objek sengketa yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok tersebut tidak termasuk lagi sebagai tanah pelabuhan yang merupakan lingkungan kerja pelabuhan dan berada di bawah penguasaan Turut Tergugat melainkan berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan demikian, jelas bahwa Turut Tergugat saat ini tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III Tergugat I.2 Tergugat V dan Turut Tergugat pada tanggal 21 Desember tahun 2016 dan Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Januari tahun 2017, Tergugat I.2 telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Februari tahun 2017, sedangkan Tergugat V dan Turut Tergugat tidak

Halaman 57 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Olma Kasiani Boru Saragih dengan Sabam Timotius Silitonga tanggal 06 Pebruari 1965 No: 001/ Ress/ IV/ 1987 dari Huria Kristen Batak Protestan Salbe, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan legalisirnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1089/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Kasben Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1094/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Guttur Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1093/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama A. Haswerds Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1098/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Renata Rosje Mary Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1177/ I/ DU/ 1972 tertanggal 13 September 1972 atas nama Jabes Parluhutan, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1096/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Ruliyani Silitonga, telah diberi materai

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 2669/ D/ P/ JU/ 1983 tertanggal 20 Maret 1984 atas nama Julianti Haro Nummy, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 2669/ D/ P/ JU/ 1983 tertanggal 20 Maret 1984 atas nama Meliana, telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1012/ KLT/ JU/ 2013/ 1966 tertanggal 23 April 2013 atas nama Yenne Evi Nenevi Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1013/ KLT/ JU/ 2013/ 1976 tertanggal 23 April 2013 atas nama Andelia Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabam Timotius Silitonga selaku Kepala Keluarga dan Tergugat Olma Kasiani Boru Saragih selaku isteri dari Sabam Timotius Silitonga No. 1269/ JU/ III/ 4/ 06/ 005/ 78 tertanggal 15 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kwitansi pembayaran ganti kerugian patok sawah untuk 1 (satu) bidang tanah seluas 2.096 m² (dua ribu sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara kepada MS. Sihotang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tahun 1969, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Penetapan nama Hak Sewa Tanah dari administrator Pelabuhan Tanjung Priok dengan No. Kontrak SB/ 31/ A/ 73 tertanggal 2 Maret 1973 atas nama S,T Silitonga dengan luas tanah 2096 M² yang terletak di Jalan

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso No. 40 Tanjung Priok Jakarta Utara, telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Salinan Akte Pendirian PT. Setia Kawan Jaya No. 67 tanggal 21 September 1977 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris W. Silitonga, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 21 September 2001, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Laporan Kematian No. 60/ 1.755.02/ KB/ 85 tertanggal 8 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Pengesahan Anggota A.B yang meninggal atas nama Sabam Silitonga, tertanggal 30 Agustus 1985, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Titin Kartini dengan Wagiman dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Selatan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 9 May 1978, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wagiman No. 1232/ 14.03.08.1017 tertanggal 02 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan No: 331/ Ket.VIII/ 2003 dari Kepala Kelurahan Kamboja tertanggal 8 Agustus 2003, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 080/ Pdt.P/ 2009/ PA.Ckr, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 5 Maret 2010 yang diketahui Lurah Kebon Bawang tanggal 20 Januari 2011 Nomor: 06/ 1.711.312, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 17 Maret 2011, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;

Halaman 60 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



25. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 2926/ HGB/ BPN.31.72/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang pemberian hak bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Gandi Multi Trans, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Undangan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1709/Und-31.72-600/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi surat keterangan ahli waris, tertanggal 23 mei 2013, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Putusan nomor 372/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Sangkalannya, Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III, mengajukan surat bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa:

- 1 Fotokopi Penetapan Nomor 080/Pdt.P/2009/PA.Ckr, tanggal 3 desember 2009, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T- I.1, T-II, T-III-1;
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 5 maret 2010, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T- I.1, T-II, T-III-2;
- 3 Fotokopi surat keterangan No. 01/R.43/SK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T I-1.1, T-II, T-III-3;
- 4 Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998, tanggal 1 maret 98 atas nama K Silitonga, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I-1.1, T-II, T-III-4;
- 5 Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998, tanggal 4 januari 2010 atas nama kasben Silitonga, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I-1.1, T-II, T-III-5;

Halaman 61 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi surat medan, 12 januari 1971, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T I-1.1, T-II, T-III-6;
- 7 Fotokopi surat perdjandjian, tandjung Priok tertanggal 9 augustus 1966, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I-1.1, T-II, T-III-7;
- 8 Fotokopi pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, atas nama O Kasiani BR Saragih, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda TI.1, T-II, T-III-8;
- 9 Fotokopi tjatatan ringkas tertanggal 13 Djanuari 1971, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T I.1, T-II, T-III-9;
- 10 Fotokopi surat pernyataan ahli waris sebidang tanah A.N Ny.O. Kasiani BR Saragih, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.1, T-II, T-III-10;
- 11 Fotokopi Legalisasi surat pelepasan dan penyerahan atas tanah, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.1, T-II, T-III-11;
- 12 Fotokopi foto telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.1, T-II, T-III-12.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BOIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sabam, dia suami dari Istri dari Titin Kartini
- Bahwa Saksi kenal dengan Sabam Silitonga di Kampung, Saksi tinggal di depan sedangkan Pak Sabam dibelakang, di daerah Rawa Kuda Bekasi dengan batas kali Citarum Karawang;
- Bahwa setahu Saksi Pak Sabam menikah tahun 1953 saat itu Saksi masih kecil kira-kira umur 7 tahun waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu nikahnya ramai-ramai banyak masyarakat yang hadir;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Pak Lurah H. Ridwan datang di pesta Titin;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga melihat ada Pejabat Agama di rumah tempat nikah;

Halaman 62 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi datang sendirian ke tempat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pak Sabam dan Titin Kartini tinggal di Jakarta dan Saya pernah datang 3 (tiga) kali ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Jakarta pada tahun 1961 ketemu dengan Titin Kartini;
- Bahwa yang ada di rumah pada saat itu Titin Kartini, Silitonga, waktu ke daerah Tanjung Priok Saksi turun di depan bengkel dan terus ke rumah Titin Kartini;
- Bahwa di bengkel Saksi bertemu dengan pekerja bengkel, Titin Kartini dan suaminya;
- Bahwa tahun 2010 Saksi datang kedua kalinya ke Jakarta juga ke bengkel dan waktu itu bertemu dengan Kasben dan dia sudah menikah waktu itu;
- Bahwa Saksi datang ke Jakarta untuk yang ketiga kalinya hanya di bengkel bertemu Kasben tapi tidak lama kira-kira 1 jam Saksi pulang;
- Bahwa Pak Silitonga datang ke Rawa Kuda paling lama 3 bulan, waktu itu kalau datang pakai mobil , karena dia datang pakai mobil banyak orang-orang yang datang lihat mobilnya, sebab di kampung belum ada yang punya mobil;
- Bahwa Saksi pernah lihat Silitonga datang ke tempat Titin Kartini sekali datang pakai mobil;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Titin dan Silitonga menikah karena waktu itu Saksi masih kecil dan belum sekolah;
- Bahwa pada waktu itu pejabat KUA datang dari Karawang;
- Bahwa saat Saksi berangkat ke Jakarta menemui Sabam Silitonga Saksi diajak main oleh Emar di bengkel bertemu dengan ibu Titin Kartini;
- Bahwa Saksi saat datang ke Jakarta tahun 2010 bertemu Kasben diajak oleh Emar, Saksi bertemu Kasben di bengkel kira-kira 1 jam tapi Saksi di luar bengkel mau pinjam uang tapi dijawab tidak punya uang;
- Bahwa Titin Kartini tahun 1961 sudah punya 4 orang anak diantaranya Kasben, Saksi, Laut dan Gusti;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi datang ke bengkel tidak bertemu Titin Kartini, Saksi hanya bertemu Kasben yang pada waktu itu berumur kira-kira 40 tahun;
- Bahwa nama istri Kasben Saksi tidak tahu tapi setahu Saksi istri Kasben orang Jakarta;

Halaman 63 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Sabam Silitonga orang dari mana;
 - Bahwa setahu Saksi bengkel yang Saksi datangi adalah bengkel mobil dan pemiliknya adalah Kasebn;
 - Bahwa setahu Saksi Kasben punya tanah tapi milik istrinya (Iyah) peninggalan dari mertuanya;
 - Bahwa setahu Saksi Kasben menikah kira-kira tahun 1992 dan punya 2 (dua) orang anak bernama Nona dan Engkis;
 - Bahwa tahun 2012 Kasben sakit-sakitan, dan tahun 2013 Kasben meninggal dunia di Kampung Rawa Kuda;
 - Bahwa setahu Saksi Gustiana br Silitonga adalah anak Pak Sabam dengan Titin Kartini;
 - Bahwa pada saat Titin Kartini ada datang pejabat KUA karena menurut Saksi jika ada perkawinan pasti ada Pejabat dari KUA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari istri pertamanya memiliki anak tetapi setahu Saksi dari istri kedua memiliki 2 ((dua) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi Sabam Silitonga juga memiliki anak lagi yaitu Guntur dan Werosm kedua-duanya laki-laki, tetapi Weros sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Sabam Silitonga sudah meninggal dunia tapi Kasben pernah bilan pada Saksi bahwa Pak Sabam sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Sabam mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu ibu Titin Kartini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Raul mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak bernama Agus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dengan Kasben dan kawan-kawan;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Sabam Silitonga, Sabam Silitonga dimakamkan secara Islam dan Saksi yang mengurus pemakamannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jefta;
 - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Kasben tahun 2000 Saksi tidak diberitahu oleh Kasben kalau ibu Titin Kartini sudah meninggal dunia;
2. Saksi SAPTORO BUDI SUYITNO:
- Bahwa yang Saksi kenal dari keluarga Sabam Silitonga adalah Guntur Silitonga;

Halaman 64 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal juga dengan orang tua Guntur yaitu ayahnya Sabam Silitonga dan ibunya Titin Kartini;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat orang tua Guntur menikah;
- Bahwa Saksi tidak banyak tahu mengenai harta Pak Sabam, yang Saksi tahu Pak Sabam punya rumah dan bengkel;
- Bahwa mengenai rumah yang dikontrakkan setahu Saksi ada sebagian yang dikontrakkan untuk toko keramik;
- Bahwa pada thun 1984 Saksi pernah bertemu dengan Sabam Silitonga dan Titin Kartini di Rawa Badak Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi pernah diminta menjadi Saksi soal sengketa hak milik anara Guntur Silitonga dengan Gustiana Olma;
- Bahwa Saksi tahu keterangan Saksi yang terapat dalam Bukti P-28 tersebut adalah sengketa antara Titin dengan Olma;
- Bahwa hubungan Kasben Silitonga dengan Guntur adalah kakak adik, keduanya anak dari Sabam Silitonga dan Titin Kartini;
- Bahwa Saki kenal dengan Guntur karena Saksi dan Guntur teman saat kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Ibu dari Guntur pada tahun 1984 masih hidup;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Sabam Silitonga baru kemudian Titin Kartini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Titin Kartini meninggal dunia;
- Bahwa mengenai harta Pak Sabam Silitonga dan Ibu Titin ada rumah di komplek Jalan Yos Sudarso dan Saksi pernah diajak kesana dan Jalan Dobo dan rumah di daerah Rawa Sari;
- Bahwa Saksi tahu dari Guntur bahwa Guntur ada ibu tiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada persoalan apa antara Ibu Olma dengan ahli waris Sabam Silitonga;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat I.2. mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat penetapan nomor. 080/Pdt.P/2009/PA.Ckr, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-1;
2. Fotokopi surat pernyataan ahli waris, tertanggal 05 maret 2010, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-2;
3. Fotokopi surat keterangan waris nomor 475.5/2/VII/2016, dikeluarkan kepala desa Karangharum tanggal 28 juli 2016, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-3;

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi tentang tanda bukti lapor nomor TBL/675/IX/2016/BARESKRIM, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia badan reserse kriminal, tanggal 27 september 2016, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-4;
5. Fotokopi tentang surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara direktorat reserse kriminal umum, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 20 desember 2016, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-5;
6. Fotokopi tentang surat kepada Ephorus HKBP. Up. Kepala biro jemaat HKBP, kecamatan Tarutung, Tarutung (Tapanuli utara), telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan tanda terima, selanjutnya diberi tanda T I.2-6;
7. Asli foto pemakaman keluarga alm Sabam Timotius silitonga-Ompu Zepta-Doli dengan Orang tua dan kakeknya, telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T I.2-7;
8. Fotokopi tentang Almanak Huria Kristen Batak protestan HKBP 1983, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-8;
9. Fotokopi tentang Almanak Huria Kristen Batak protestan HKBP 1984, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-9;
10. Fotokopi tentang Almanak Huria Kristen Batak protestan HKBP 1985, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-10;
11. Fotokopi tentang Almanak Huria Kristen Batak protestan HKBP 1986, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-11;
12. Fotokopi tentang Almanak Huria Kristen Batak protestan HKBP 1987, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-12;
13. Fotokopi tentang Almanak Huria Kristen Batak protestan HKBP 2002, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-13;
14. Fotokopi tentang surat pencabutan/pembatalan, nomor 7/DV/SPP/II/2017, dari Huria kristen batak protestan (HKBP), Pematang siantar, 13 januari

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-14;

15. Fotokopi surat pencabutan/pembatalan dan permohonan maaf No 22/L17/II/2017 tertanggal 16 januari 2017, dikeluarkan Hurian Kristen batak Protestan (HKBP) di Tarutung, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T I.2-15;

16. Asli foto pemakaman Penggugat II, telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T I.2-16.

Menimbang bahwa T I.2 tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat V tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa tanah antara badan perusahaan pelabuhan tanjung priok dengan S.T.Silitonga No. SB.131/A/73, tanggal 2 maret 1973, telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-1;

2. Fotokopi keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 1 Juni 1972, telah diberikan materai secukupnya dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-2;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 15 November 2017 dan Tergugat I.2 mengajukan kesimpulan tanggal 06 Desember 2017, sedangkan Tergugat V dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I.1, Tergugat 1.2. Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eksepsi tersebut telah Majelis menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I.2;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menghukum Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I.2 untuk membayar biaya perkara ditanggungkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III dalam dalil jawabannya menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Olma Kasiani br Saragih adalah istri yang sah dari suami yang bernama Sabam Timotius Silitonga berdasarkan akta perberkatan Nikah yang dikeluarkan Huria kristen Batak Protestan Salbe-res, Marturia Tagaras tertanggal 06 Februari 1965, karena Sabam Timotius Silitonga tidak pernah melakukan perkawinan di gereja tersebut dan hal ini sesuai dengan keterangan dari Huria kristen Batak Protestan Salbe-res, Marturia Tagaras tertanggal 29 Juli 2016, No. 01/R/43/SK/VII/2016, bahwa dokumen pemberkatan Nikah tanggal 06 Februari 1965, tidak terdaftar dan tidak ditemukan pada pemberkasan Gereja Huria kristen Batak Protestan Salbe-res, Marturia Tagaras, sehingga Akte perberkatan Nikah yang dikeluarkan Huria kristen Batak Protestan Salbe-res, Marturia Tagaras tertanggal 06 Februari 1965 tersbut tidak sah dan tidak berharga sama sekali dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III menyatakan bahwa perolehan tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 80 Tanjung Priok Jakarta Utara dari PT. Pelabuhan II (Persero) Tanjung Priok adalah dalam masa perkawinan antara Sabam Timotius Silitonga dengan Titin Kartini binti Ridwan yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Islam sejak tanggal 6 Agustus 1953, dimana dalam perkawinannya pada tahun 1969 telah memberikan uang pembayaran ganti rugi kepada MS. Sihotang, kemudian pada tanggal 18 maret 1971 mengajukan hak atas tanah kepada Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya Almarhum Sabam Timotius Silitonga diberikan hak sewa tanah dari Turut Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.096 M2, yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 80 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas, sebelah utara dengan kantor BKI (biro klasifikasi

Halaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia), sebelah timur dengan jalan Upaya, sebelah barat dengan jalan Remaja dan selatan dengan jalan Yos Sudarso;

Menimbang bahwa Tergugat I.2 dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa mengenai status almarhum Sabam Timotius Silitonga yang sudah kawin sejak tahun 1953 dengan almarhum Titin Kartini binti Ridwan, dan pada saat terjadi perkawinan dengan Penggugat I (Olma Kasiani br Saragih), adanya halangan dilangsungkan perkawinan menurut aturan dan peraturan di HKBP selama ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalam jawaban Tergugat I.2 menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Sabam Timotius Silitonga dengan almarhum Titin Kartini binti Ridwan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Kasben Silitonga, Gustiana br Silitonga dan Guntur Silitonga, dan Kasben Silitonga menikah dengan Ani Rismawati Turnip pada tanggal 16 mei 1957 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Zepta Musa Juar Silitonga (Tergugat I.2) dan Ramses Hofland Silitonga (Tergugat I.1), maka harta kekayaan yang dimiliki oleh almarhum Sabam Timotius Silitonga sejak tahun 1969 berupa sebidang tanah seluas 2.096 M2, yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 80 Tanjung Priok Jakarta Utara dan sejak Sabam Timotius Silitonga meninggal dunia tahun 1985, tanah yang dipemasalahkan atau objek gugatan turun diwariskan kepada anak-anak Sabam Timotius Silitonga dari perkawinan yang sah dengan Titin Kartini binti Ridwan yaitu Kasben Silitonga, Gustiana br Silitonga dan Guntur Silitonga;

Menimbang bahwa Tergugat V dalam dalil jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat V dalam melakukan pembuatan Akta Nomor 11 tanggal 17 maret 2011 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan mengenai keabsahan Akta Nomor 11 tanggal 17 maret 2011 telah diuji sebelumnya secara proposional oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan surat Nomor JU/MPDN.JKT.UT.04.12-048 tanggal 18 April 2012, angka 3 yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah membuat akta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan kronologisnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya bahwa semula Turut Tergugat (dahulu badan perusahaan pelabuhan tanjung priok), sebagai pengelola tanah pelabuhan dan/atau yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dan telah menyerahkan

Halaman 69 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tanah objek sengketa kepada S.T. Silitonga melalui surat perjanjian sewa menyewa tanah No.SB.131/A/73 tanggal 2 Maret 1973;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawaban Turut Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Meteri Perhubungan No. 16 tahun 1972 dan SK.146/0/1972 tanggal 1 Juni 1972, tentang batas-batas lingkungan kerja pelabuhan tanjung priok dan pasar ikan, maka tanah objek sengketa yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 80 Tanjung Priok Jakarta Utara, tidak termasuk lagi sebagai tanah pelabuhan dan melainkan berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-28 dan tidak mengajukan saksi dan sebaliknya untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan bukti surat T I.1, T-II, T-III-1 sampai dengan T I.1, T-II, T-III-12 dan mengajukan 2 orang saksi yang bernama saksi Boin dan saksi Saptono Budi dan Tergugat I.2 mengajukan bukti surat T I.2-1 sampai dengan bukti T I.2-16 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat TT-1 dan TT-2 dan tidak mengajukan saksi dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban dari Tergugat I.1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat I.2, Tergugat V dan Turut Tergugat, dapat disimpulkan bahwa apakah telah terjadi adanya perkawinan antara Sabam Timotius Silitonga dengan Olma Kasiani br Saragih dan dalam perkawinan tersebut mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan petitum dari gugata Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke 5 yaitu menyatakan Para Penggugat Yenne Evi N Silitonga, Ruliyani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitong, Meliana Silitonga, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Olma Kasiani br Saragih adalah istri yang sah dari suami yang bernama Sabam Timotius Silitonga berdasarkan akte pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Huria kristen Batak Protestan Salbe-

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

res, Marturia Tagaras tertanggal 06 Februari 1965, dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Yenne Evi N Silitonga, Ruliyani Silitonga, Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Julianti Haro N Silitonga, Meliana Silitonga, Andelia Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1089/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Kasben Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1094/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Guttur Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1093/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama A. Haswerds Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tentang Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1098/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Renata Rosje Mary Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tentang Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1177/ I/ DU/ 1972 tertanggal 13 September 1972 atas nama Jabes Parluhutan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 tentang Surat Keterangan Kelahiran dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Utara Nomor: 1096/ KT/ I/ JU/ 1976 tertanggal 9 Juli 1976 atas nama Ruliyani Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 2669/ D/ P/ JU/ 1983 tertanggal 20 Maret 1984 atas nama Julianti Haro Nummy;

Menimbang, bahwa bukti P-9 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 2669/ D/ P/ JU/ 1983 tertanggal 20 Maret 1984 atas nama Meliana;

Menimbang, bahwa bukti 10 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1012/ KLT/ JU/ 2013/ 1966 tertanggal 23 April 2013 atas nama Yenne Evi Nenevi Silitonga;

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-11 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1013/ KLT/ JU/ 2013/ 1976 tertanggal 23 April 2013 atas nama Andelia Silitonga;

Menimbang, bahwa bukti P-12 tentang Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabam Timotius Silitonga selaku Kepala Keluarga dan Tergugat Olma Kasiani Boru Saragih selaku isteri dari Sabam Timotius Silitonga No. 1269/ JU/ III/ 4/ 06/ 005/ 78 tertanggal 15 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara saksama, bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, ternyata bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Olma Kasiani Boru Saragih dengan Sabam Timotius Silitonga adalah mempunyai 13 orang anak yang bernama Kasben Silitonga (P-2), Sakti Silitonga, Hendrik Silitonga, Gustina Silitonga, A. Haswerds Silitonga (P-4), Guntur Silitonga (P-3), Jeanne Silitonga (P-10), Ruliani Silitonga (P-7), Jabes Silitonga (P-6), Renataosje Silitonga (P-5), Juliati Haro Silitonga (P-8), Meliana (P-9) dan Adelia (P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam dalil menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat Olma Kasiani Boru Saragih dengan Sabam Timotius Silitonga mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Yenne Evi N Silitonga, Ruliyani Silitonga, Parluhutan Silitonga, Renata Rosje Mary Silitonga, Julianti Haro N Silitonga, Meliana Silitonga, Andelia Silitonga, sedangkan dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dalam perkawinan Penggugat tersebut mempunyai anak 13 orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke 5 dari gugatan Para Penggugat, hanya menyatakan Para Penggugat Yenne Evi N Silitonga, Ruliyani Silitonga, Renata Rosje Mary Silitong, Meliana Silitonga, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga, akan tetapi dalam hal ini terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Olma Kasiani Boru Saragih dengan Sabam Timotius Silitonga mempunyai 13 orang anak, tentunya selain anak-anak tersebut diatas, haruslah juga anak-anak yang lain juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sabam Timotius Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai petitum selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, sepanjang bukti surat tersebut ada relevansinya dengan gugatan, maka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara hingga saat ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III, dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III, dalam gugatan rekonsensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi I.1, Penggugat rekonsensi II, Penggugat rekonsensi III, sedangkan Para Penggugat dalam kompensi selanjutnya disebut Para Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi telah dinyatakan gugatan Para Penggugat kompensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan pokok kompensi belum dipertimbangkan, maka mengenai gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi I.1, Penggugat rekonsensi II, Penggugat rekonsensi III, haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi I.1, Penggugat rekonsensi II, Penggugat rekonsensi III, dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa Tergugat I.2 dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I. dalam gugatan rekonsensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi I.2, sedangkan Para Penggugat dalam kompensi selanjutnya disebut Para Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi telah dinyatakan gugatan Para Penggugat kompensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan pokok kompensi belum dipertimbangkan, maka mengenai gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi I.2, haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi I.2, dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Nihil;



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi I.2, telah mengajukan permohonan tuntutan Provisonil yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat rekonsensi telah menggunakan surat pernyataan ahli waris sebidang tanah tertanggal 29 Juni 2014 dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak lainnya, sehingga masalah ini semakin komplikatif;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam Provisi tersebut diatas, Penggugat rekonsensi I.2, dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat rekonsensi telah menggunakan surat pernyataan ahli waris sebidang tanah tertanggal 29 Juni 2014, yang merugikan Penggugat rekonsensi I.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan dalam Provisi tidak beralasan, haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan pasal 163 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan dengan ini.

MENGADILI:

Dalam Provisi.

- Menyatakan Provisi Penggugat rekonsensi I.2/Tergugat Konpensasi I.2 ditolak.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat II dan Tergugat III.

Dalam Konpensasi.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonsensi.

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonsensi.

- Menghukum Para Penggugat dalam konpensasi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp9.756.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 8 Januari tahun 2018, oleh kami Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr tanggal 06 Januari 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ari Palti Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan hadir Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat I.2, tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

F i r m a n, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. A.T.K.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	9.600.000,00
4. PNBP Panggilan P. :	Rp.	5.000,00
5. PNBP Panggilan T..:	Rp.	35.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	9.756.000,00

Terbilang: (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).